Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi I
Minggu ke-3 Agustus
(18 s.d. 24 Agustus 2025)
2025

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

PENANGANAN KASUS PMI ABK DI MOZAMBIK

Lisbet
Analis Legislatif Ahli Madya
lisbet.sihombing@dpr.go.id

Luthfia Husnun Ahira
Analis Kebijakan Ahli Pertama
luthfia.ahira@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 7 Oktober 2024 sembilan pekerja migran Indonesia (PMI) anak buah kapal (ABK) berangkat dari Indonesia untuk bekerja di kapal tanker pembawa LPG "Gas Falcon" berbendera Gabon di perairan Beira, Mozambik. Mereka tiba di Mozambik pada 24 Oktober 2024. Kasus berawal sejak Gator Shipping selaku pemilik kapal tidak membayarkan gaji para PMI ABK bulan Oktober 2024 hingga Januari 2025. Kemudian mereka melaporkan hal ini ke KBRI Maputo, Mozambik pada 15 Januari 2025. Laporan ini direspons oleh KBRI Maputo dan berhasil menyelesaikan persoalan gaji mereka pada Februari 2025.

Namun, pada April 2025 pembayaran gaji mereka kembali terhenti dan suplai logistik di kapal pun telah menipis sehingga mereka mengajukan permintaan *sign-off* atau pemutusan kontrak kerja. Namun, permintaan tersebut tidak dapat segera dilaksanakan karena atas pertimbangan keselamatan, Otoritas Mozambik mensyaratkan pemilik kapal untuk menyiapkan kru pengganti terlebih dulu sebelum mereka diizinkan turun dari kapal. Selain itu, para PMI ABK juga tidak dapat *sign-off* karena kendala permasalahan hukum pemilik kapal yang tak dapat memenuhi kewajiban hukum di Mozambik. Bahkan, pihak Otoritas Maritim Mozambik telah menahan dokumen serta ijazah para PMI ABK karena kapal tersebut ditangkap oleh Pengadilan Mozambik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pekerja migran secara eksplisit mencakup pelaut, dan mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pelindungan menyeluruh, termasuk dalam hal pemulangan dan penyelesaian sengketa kerja. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merespons kasus ini dengan melibatkan empat perwakilan diplomatik karena kasus tersebut melibatkan yurisdiksi hukum internasional dan kompleksitas hubungan antarnegara. Empat perwakilan diplomatik tersebut, yaitu KBRI Maputo karena kapal berada di perairan Beira, Mozambik; KBRI Roma karena pemilik kapal Gator Shipping terdaftar di Italia; KJRI Dubai karena kontrak kerja ditandatangani di Uni Emirat Arab; dan KBRI London karena terkait kerja sama Indonesia dengan IMO (*International Maritime Organization*).

Kemlu dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga secara aktif berkomunikasi dengan PT Ghafieca Samudera Line yang merupakan *crewing agency* di dalam negeri tempat para PMI ABK ini terdaftar. Tujuan komunikasi ini untuk memastikan bahwa proses pemulangan mereka dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar keselamatan kerja. Selain itu, Kemlu telah mengirimkan nota diplomatik kepada Otoritas Mozambik sebagai bentuk intervensi resmi untuk mempercepat proses *sign-off* para PMI ABK. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak pekerja migran dalam menghadapi ketidakpastian status kerja di luar negeri. Upaya lain yang dilakukan Kemlu melalui KBRI Maputo yaitu memberikan bantuan logistik berupa makanan, air tawar, dan kebutuhan dasar lainnya untuk menjaga kondisi fisik dan psikologis mereka.

Atensi DPR

Kasus situasi kerja tidak layak bagi pelaut seperti yang dialami oleh PMI ABK ini, sampai sekarang masih menjadi persoalan internasional. Kasus ini bahkan telah tercatat dalam daftar Seafarers Abandonment Cases oleh International Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO). Untuk mengatasi kendala yang menghambat penyelesaian kasus ini, diperlukan keterlibatan dari banyak pihak. Komisi I DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu mendukung upaya Kemlu untuk menjalin kerja sama dengan Kementerian terkait lainnya dalam mempercepat penanganan kasus PMI ABK di Mozambik sehingga proses *sign-off* para PMI ABK bisa terlaksana dan mereka dapat pulang ke Indonesia. Selain itu, Komisi I juga perlu mendorong pemerintah memperkuat implementasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaut dan Pekerja Migran, termasuk Maritime Labour Convention (MLC) 2006.

Sumber

antaranews.com, 17 Agustus 2025;
detik.com, 17 dan 20 Agustus 2025;
metrotvnews.com, 17 Agustus 2025.

Minggu ke-3 Agustus
(18 s.d. 24 Agustus 2025)

2025

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam
Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra R. Oktaviano
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita S.

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

https://pusaka.dpr.go.id
@pusaka_bkdprri
©PusakaBK2025
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making